



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : 470/ 11 /KPTS/ V.11 /2023

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG 2020-2024

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020- 2024
KESATU	:	Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah 2020-2024.
KETIGA	:	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja disampaikan dan bertanggung jawab kepada

Gubernur Lampung melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Pengawasan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Indikator Kinerja utama (IKU) Provinsi Lampung dan mempunyai tugas :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan melaporkan kepada Gubernur Lampung melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung,
Pada tanggal 28 Februari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI LAMPUNG,**



ACHMAD SAEFULLOH, SH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19691209 201501 1 001

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019-2024**

NAMA SKPD	: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG
TUGAS DAN FUNGSI	: menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan provinsi (desentralisasi), tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Penyusunan program di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 2. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi keuangan, umum dan kepegawaian; 3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pendaftaran penduduk; 4. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pencatatan sipil; 5. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan administrasi kependudukan; 6. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penyerasian kebijakan dan pendayagunaan data kependudukan; 7. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/ kota; 8. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya ; dan 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
INDIKATOR KINERJA UTAMA	1. Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan 2. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR : 470/11/KPTS/V.11/2023
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
LAMPUNG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	SATUAN	FORMULA	TARGET IKU					
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
1.	Mewujudkan tertib administrasi kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	<u>Makna Indikator:</u> Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan berdasarkan indikator kinerja pelayanan di 15 kabupaten/kota terdiri dari persentase cakupan Perekaman KTP-el, Penerbitan KIA, kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0 – 17 tahun; Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan; Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan; dan Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan. <u>Alasan Pemilihan:</u> Data kependudukan (Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan) yang bersumber dari hasil registrasi penduduk yang disajikan dalam bentuk Data Perkembangan Pendudukan menjadi faktor kunci keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. <u>Rumus Perhitungan:</u> Jumlah kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung	Perubahan RPJMD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung	%	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan dokumen Administrasi kependudukan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	70	73	77	82	88	92

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	SATUAN	FORMULA	TARGET IKU					
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	<u>Makna Indikator:</u> Pemanfaatan Data Kependudukan merupakan aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Lembaga pengguna melalui Ditjen Dukcapil dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal. <u>Alasan Pemilihan:</u> Menindaklanjuti Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan <i>Pemanfaatan Data Kependudukan</i> bahwa tujuan pemanfaatan data kependudukan adalah untuk mempermudah verifikasi dan validasi data kependudukan sasaran layanan kegiatan dimasing-masing OPD atau lembaga pengguna dalam melakukan layanan publik <u>Rumus Perhitungan:</u> Jumlah Perangkat Daerah yang sudah melakukan PKS dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah di Provinsi dikali 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung	Perubahan RPJMD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung	%	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang sudah melakukan PKS}}{\text{jumlah seluruh Perangkat Daerah di Provinsi}} \times 100\%$	-	-	48	65	82	100

Bandar Lampung, 28 Februari 2023

KEPALA DINAS,



ACHMAD SAEFULLOH, S.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19691209 201501 1 001